



**PUTUSAN**

Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rustam als Miming Bin Lamadi
2. Tempat lahir : Pangkajene
3. Umur/Tanggal lahir : 20/4 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ganggawa No.25 Kel. Majjelling Kec.  
Maritengngae Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 dengan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan 14 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Nasrun, S.E., S.Hi, Dkk, Advokat pada LBH-POSBKUMADIN yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidrap, beralamat di Andalusia Residence Blok C.7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 November 2021 Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sdr,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM Als MIMING Bin LAMADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM Als MIMING Bin LAMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSTAM Als MIMING Bin LAMADI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi tahanan yang telah dijalani;
4. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
5. Barang bukti berupa :  
2 (dua) sachet plastic berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,4672 gram dan berat netto akhir 0,4341 gram.  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa Terdakwa RUSTAM Alias MIMING Bin LAMADI pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Jend.Sudirman Kec.Maritengngae Kab.Sidrap atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidrap berwenang mengadili, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa ditelepon oleh Sdr. Sul (Daftar Pencarian Orang) dan meminta terdakwa untuk mengantarkan paket shabu karena ada orang yang memesan ke Sdr. Sul. Kemudian setibanya di rumah Sdr. Sul, terdakwa lalu mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut dan menuju ke Jalan Jenderal Sudirman Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang untuk mengantarkan shabu tersebut kepada orang yang memesan dari Sdr. Sul. Namun kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satuan Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis shabu di tangan kanan Terdakwa. Kemudian saat anggota kepolisian dari Satuan Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa masih ada di atap kos terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sehingga petugas kepolisian langsung menuju ke kos terdakwa dan mengamankan 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis shabu di atap rumah kos Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 2622/NNF/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Suarthaawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman, telah diterima barang bukti berupa :

1. 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4672 gram, diberi nomor barang bukti :8624/2021/NNF
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Rustam Alias Miming Bin Lamadi, diberi nomor barang bukti : 8625/2021/NNF

## Kesimpulan :

Barang bukti nomor 8624/2021/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti nomor 8624/2021/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## Subsidiar :

Bahwa Terdakwa RUSTAM Alias MIMING Bin LAMADI pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Jend.Sudirman Kec.Maritengngae Kab.Sidrap atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidrap berwenang mengadili, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal informasi dari masyarakat, bahwa di Jalan Jenderal Sudirman, sering terjadi transaksi narkotika, sehingga anggota kepolisian dari Satuan Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan lalu melakukan pengamatan/penyelidikan di tempat tersebut. Kemudian saat melihat Terdakwa sedang berdiri seorang diri, sehingga anggota kepolisian dari Satuan Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan merasa curiga dan langsung mendekati Terdakwa dan menanyakan identitasnya. Dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, anggota kepolisian dari Satuan Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan menemukan 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis shabu di tangan kanan Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian dari Satuan Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan interogasi dan terdakwa Terdakwa menjelaskan bahwa masih ada di atap kos terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sehingga petugas kepolisian langsung menuju ke kos terdakwa dan mengamankan 1 (satu) sachet kecil

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis shabu di atap rumah kos Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui sebagai sabu tersebut di peroleh dari Sdr. Sul (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk di antarkan kepada seseorang yang memesan kepada dari Sdr. Sul.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 2622/NNF/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthahwan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman, telah diterima barang bukti berupa :

1. 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4672 gram, diberi nomor barang bukti :8624/2021/NNF
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Rustam Alias Miming Bin Lamadi, diberi nomor barang bukti : 8625/2021/NNF

## Kesimpulan :

Barang bukti nomor 8624/2021/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti nomor 8624/2021/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Lebih Subsidiar :

Bahwa RUSTAM Alias MIMING Bin LAMADI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2021 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Kec.Maritengngae Kab.Sidrap atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa beserta teman terdakwa yaitu Sdr. Asbi mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menyiapkan bong dari botol bekas air mineral yang kemudian dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang disambungkan dengan pirex. Kemudian shabu tersebut terdakwa simpan didalam pirex sebagai tempat menaruh shabu lalu dipanasi dengan api dari korek gas melalui sumbu sehingga mengeluarkan asap, kemudian asap yang keluar tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan bong melalui pipet yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sdr





disambungkan pada tutup botol yang sudah tersedia sehingga asap shabu tersebut masuk kedalam rongga mulut yang kemudian dikeluarkan melalui lubang hidung.

Bahwa narkoba yang terdakwa konsumsi, terdakwa dapatkan dari Sdr. Sul (Daftar Pencarian Orang) sebagai upah karena telah mengantarkan shabu kepada orang yang memesan Shabu dari Sdr. Sul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan **tidak mengajukan keberatan**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syamsukardin, S.H** dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di jalan jenderal Sudirman, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim yang terdiri dari 5 (lima) orang yang melakukan penangkapan ;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di jalan jenderal Sudirman sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba dan pada wakt saksi kami melakukan penyelidikan, Saksi melihat gerak gerak Terdakwa mencurigakan;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan tim tiba di tempat yang menjadi target, kami melihat salah seorang yang mencurigakan sehingga Saksi dan tim mendekati orang tersebut lalu memperkenalkan diri dan meperlihatkan surat tugas selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet sabu di tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim hanya menemukan 1 (satu) sachet sabu saja, namun Terdakwa membawa Saksi dan Tim ke sebuah rumah kost di jalan Ganggawa dan Terdakwa menunjukkan bahwa di atap kost masih ada 1 (satu) sachet sabu, selanjutnya 1 (satu) sachet tersebut langsung kami amankan sehingga sabu yang kami amankan ada 2 (dua) sachet
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut adalah milik Laki-laki yang bernama Sul yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada seseorang yang memesan sabu kepada lelaki Sul;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sdr



- Berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu yang ditemukan di tangan Terdakwa itu adalah paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

**2. Saksi Jabbar, S.H** dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di jalan jenderal Sudirman, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa Saksi bersama dengan tim yang terdiri dari 5 (lima) orang yang melakukan penangkapan ;

- Bahwa awalnya Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di jalan jenderal Sudirman sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika dan pada waktu Saksi melakukan penyelidikan, Saksi melihat gerak gerak Terdakwa mencurigakan

- Bahwa setelah Saksi bersama dengan tim tiba di tempat yang menjadi target, kami melihat salah seorang yang mencurigakan sehingga kami mendekati orang tersebut lalu memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet sabu di tangan kanan Terdakwa ;

- Bahwa awalnya Saksi dan Tim hanya menemukan 1 (satu) sachet sabu saja, namun Terdakwa membawa Saksi dan Tim ke sebuah rumah kost di jalan Ganggawa dan Terdakwa menunjukkan bahwa di atap kost masih ada 1 (satu) sachet sabu, selanjutnya 1 (satu) sachet tersebut langsung kami amankan sehingga sabu yang kami amankan ada 2 (dua) sachet

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut adalah milik Laki-laki yang bernama Sul yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada seseorang yang memesan sabu kepada lelaki Sul;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu yang ditemukan di tangan Terdakwa itu adalah paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di jalan jenderal Sudirman, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Pihak berwajib menemukan barang bukti jenis sabu sewaktu melakukan penggeledahan pada Terdakwa
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,4672 gram dan berat netto akhir 0,4341 gram , ;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Sul;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Sul, dan ia mengatakan bahwa ada orang mau beli sabu tolong di antarkan, sehingga Terdakwa ke rumah Sul untuk mengambil sabu tersebut dan mengantarkan kepada orang yang memesan di jalan jendral Sudirman;
- Bahwa 1 (satu) sachet kecil ditemukan di tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa digeledah, sedangkan 1 (satu) sachet besar ditemukan di atap rumah kos Terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) sachet tersebut di atap kos adalah Sul, karena Terdakwa biasa melihat Sul mengambil sabu di tempat tersebut;
- Bahwa orang yang akan Terdakwa antarkan sabu bernama Latipu;
- Bahwa Terdakwa hanya biasa diberikan sabu untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,4672 gram dan berat netto akhir 0,4341 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 2622/NNF/VI/2021

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthahwan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman, telah diterima barang bukti berupa :

1. 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4672 gram, diberi nomor barang bukti :8624/2021/NNF;
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Rustam Alias Miming Bin Lamadi, diberi nomor barang bukti : 8625/2021/NNF

## Kesimpulan :

Barang bukti nomor 8624/2021/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti nomor 8624/2021/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di jalan jenderal Sudirman, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di jalan jenderal Sudirman sering dijadikan tempat menyalahgunaan narkotika dan saat dilakukan pengintaian, anggota Satresnarkoba Polda Sulsel melihat gerak gerak Terdakwa mencurigakan sehingga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu di tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya hanya ditemukan 1 (satu) sachet sabu saja namun saat dilakukan pengembangan ke rumah kost Terdakwa di jalan Ganggawa, Terdakwa menunjukkan bahwa di atap kost masih ada 1 (satu) sachet sabu, sehingga sabu yang amankan ada 2 (dua) sachet;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 2622/NNF/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthahwan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman, telah diterima barang bukti berupa :

1. 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4672 gram, diberi nomor barang bukti :8624/2021/NNF;
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Rustam Alias Miming Bin Lamadi, diberi nomor barang bukti : 8625/2021/NNF;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Kesimpulan :

Barang bukti nomor 8624/2021/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti nomor 8624/2021/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menguraikan yang dimaksud dengan “setiap orang” namun demikian setiap orang mengarahkan kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Rustam alias Miming Bin Lamadi**, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam keadaan usia mampu bertanggung jawab menurut hukum selanjutnya selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*), dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sdr*



terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini, sehingga sangat jelas bahwa Terdakwa merupakan pribadi yang dapat berpikir atau “cakap” sehingga terhadap dirinya layak dinyatakan sebagai “Orang” menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **menjual** dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap telah memenuhi unsur secara keseluruhan tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sdr*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang disita yaitu barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,4672 gram dan berat netto akhir 0,4341 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 2622/NNF/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthahwan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman, telah diterima barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4672 gram bukti nomor 8624/2021/NNF berupa kristal bening adalah **benar mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta notoir dikalangan praktisi hukum jika sabu-sabu adalah narkotika yang berbentuk kristal dan karena bentuknya itupula yang menunjukkan bahwa sabu adalah jenis narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kejadiannya pada hari hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di jalan jenderal Sudirman, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di jalan jenderal Sudirman sering dijadikan tempat menyalahgunaan narkotika dan saat dilakukan pengintaian, anggota Satresnarkoba Polda Sulsel melihat gerak gerak Terdakwa mencurigakan sehingga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu di tangan kanan Terdakwa dan saat dilakukan pengembangan ke rumah kost Terdakwa di jalan Ganggawa, Terdakwa menunjukkan bahwa di atap kost masih ada 1 (satu) sachet sabu, sehingga sabu yang amankan ada 2 (dua) sachet;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bukan dalam keadaan melakukan transaksi narkotika baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menyerahkan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,4672 gram dan berat netto akhir 0,4341 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair dan selanjutnya akan dibuktikan dakwaan

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sdr*



Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair sebelumnya, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur **memiliki** disini berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan,

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sdr*





mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi. (Vide A.R. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.229-231).

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu unturnya, maka dianggap telah memenuhi unsur secara keseluruhan tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,4672 gram dan berat netto akhir 0,4341 gram adalah benar mengandung Metamfetamina atau lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan “sabu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kejadiannya pada hari hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di jalan jenderal Sudirman, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di jalan jenderal Sudirman sering dijadikan tempat menyalahgunaan narkotika dan saat dilakukan pengintaian, anggota Satresnarkoba Polda Sulsel melihat gerak gerik Terdakwa mencurigakan sehingga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu di tangan kanan Terdakwa dan saat dilakukan pengembangan ke rumah kost Terdakwa di jalan Ganggawa, Terdakwa menunjukkan bahwa di atap kost masih ada 1 (satu) sachet sabu, sehingga sabu yang amankan ada 2 (dua) sachet;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap saat sabu 1 (satu) sachet itu ada pada diri Terdakwa, begitupun dengan 1 (satu) sachet yang ditemukan di atas atap kamar kos yang ditempati Terdakwa sehingga sabu yang ditemukan ditangan terdakwa dan di kamar kos yang ditempati Terdakwa berada dalam kendali Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang berkuasa atau menguasai atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sdr*



Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa seorang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan yang dapat mendapatkan ijin untuk membawa ataupun menyimpan sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan identitas Terdakwa diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapatkan ijin untuk memperoleh Narkotika sebagaimana Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sdr



pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,4672 gram dan berat netto akhir 0,4341 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang masuk kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merugikan bagi perseorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda sehingga pemberantasnya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan untuk menista atau menderitakan Terdakwa, tetapi lebih kepada sebagai koreksi terhadap Terdakwa dan diharapkan dikemudian hari Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik, bukankah setiap orang pernah melakukan kesalahan dan setiap orang mempunyai kesempatan menjadi lebih baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kategori *extra ordinary crime*;

**Hal-hal yang meringankan:**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sdr



- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Rustam alias Miming Bin Lamadi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Rustam alias Miming Bin Lamadi** dari dakwaan primair penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Rustam alias Miming Bin Lamadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,4672 gram dan berat netto akhir 0,4341 gram

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami,

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sdr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, SE, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Adityo Ismutomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Adhi Yudha Ristanto, S.H

TTD

Yoga Pramudana, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Masdiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurhayati T, SE, SH, MH